

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***TINJAUAN PENEGEKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
IMPOR BARANG ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN PERAN
PENYIDIK DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DI KOTA
BANDUNG***

OLEH

Nama : Alicia Merizka Putri Krisiyana

NPM : 2015200092

PEMBIMBING

R. Ismadi Santoso Bekt, S.H, M.H.



PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN
UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.Hum.

Dekan,

Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Alicia Merizka Putri Krisiyana

NPM : 2015200092

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tinjauan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Impor Barang Elektronik dikaitkan dengan Peran Penyidik Direktorat Jendral Bea dan Cukai di Kota Bandung”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Juli 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

Alicia Merizka Putri Krisiyana

2015200092

ABSTRAK

Kejahatan tindak pidana penyelundupan dari luar negeri ke dalam negeri menjadi masalah yang tidak mudah dihilangkan begitu saja, terutama menyangkut barang-barang yang bernilai tinggi seperti barang elektronik. Masih ditemukan celah-celah bagi importir untuk memasukan barang elektronik ke dalam negeri tanpa melakukan kewajiban pembayaran bea masuk. Pengawasan dan penanganan tindak pidana penyelundupan ini dilakukan dengan upaya penegakan hukum melalui kerjasama antara instansi satu dengan instansi yang lain, sehingga perlu diperhatikan pada tiap wilayah pabean, salah satunya di wilayah Kota Bandung. Implementasi aturan penyelundupan barang impor dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan akan terwujud dengan terjalannya koordinasi struktur penegak hukum.

Meskipun substansi hukum yang berlaku sudah diatur jelas tetapi pemberlakuan aturan harus diimbangi dengan pelaksanaan aturan yang nyata. Optimalisasi antara penegak-penegak hukum diperlukan, menyangkut penyelundupan barang impor elektronik yang berdampak merugikan keuangan negara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum belum optimal, terutama menyangkut penindakan dan penyidikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penting untuk merancang upaya pengamanan untuk dapat mengurangi dan mencegah tindakan kejahatan yang mungkin dapat terjadi yang tentu tidak hanya mengandalkan satuan penegak hukum saja tetapi menyangkut peran dari tiap lapisan masyarakat.

Kata kunci: penegakan hukum, penyelundupan impor, optimalisasi penegakan hukum.

ABSTRACT

Criminal offenses from overseas smuggling become problems that are not easily eliminated, especially concerning high value goods such as electronic goods. There are still legal loophole for importers to smuggle electronic goods into the country without performing obligations of payment of customs duties. The supervision and handling of this criminal act is conducted with the efforts of various law enforcement agencies that cooperates together within the customs territory, one of which is in the area of Bandung. Implementation of rules for smuggling of imported goods in Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan will be realized with the alignment of the coordination of law enforcement structures.

Although the prevailing legal substance is clearly set, the enforcement of the rules must be offset with the implementation of the real rules. The need for optimisation between law enforcement is due to the smuggling of electronics imported goods that harms the country's financial situation. Based on the finding of research, law enforcement has not been optimised, especially concerning the enforcement and investigation by the Directorate General of Customs and Excise. It is of due importance to designs a collective security effort that involves every layers of society be made to reduce and prevent crimes, especially in the sector of customs.

Keywords: law enforcement, import smuggling, optimalization of law enforcement.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya, penulis diberi kesempatan dalam menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Impor Barang Elektronik dikaitkan dengan Peran Penyidik Direktorat Jendral Bea dan Cukai di Kota Bandung**”. Penulisan hukum yang ditulis merupakan hasil dari studi dalam menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa dalam proses menyusun penulisan hukum ini tidak luput dari karunia-Nya untuk senantiasa memberikan jalan keluar terhadap tantangan yang dialami selama proses menulis. Penulisan hukum ini masih terdapat kekurangan pada saat proses penyusunnya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca.

Tentu dalam proses penyusunannya, penulis mendapat banyak bantuan, arahan, dukungan moril, dan doa dari berbagai pihak, terutama keluarga, dosen, serta orang-orang yang berjasa bagi penulis. Dalam kesempatan ini, penulis berterima kasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan dukungan secara spritual dengan mendengarkan doa yang dipanjatkan, memberikan jalan keluar terhadap hambatan dalam penulisan, dan rezeki-Nya yang selalu mengiringi penulis selama proses menyusun penulisan hukum.
2. Saya sendiri, yang dengan segenap niat dan waktu untuk mengerjakan penulisan hukum. Bentuk apresiasi terhadap diri sendiri, terimakasih sudah bertahan untuk melewati berbagai proses naik-turun. Bagaimanapun proses itu penting, bagi saya hasil itu bonus.
3. Ibu Ernawati, yang akrab dipanggil Mama, terimakasih selalu mendoakan putri sulungnya walaupun jarak yang memisahkan. Tiada hentinya beliau selalu berdoa untuk kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan studi pendidikan tinggi. Dengan keringat dan jerih payah

beliau, penulis bisa mencapai titik terakhir untuk menyelesaikan skripsi. Semoga usaha beliau kelak akan dibalas dengan kebaikan dan kesuksesan penulis untuk membahagiakan Ibu Erna.

4. Adik-adik penulis, Vania, Varrel, Alma, Bima dan Arjuna, yang selalu mengirimkan pesan melalui Whatsapp untuk menanyakan kabar penulis dan meminta penulis segera menyelesaikan kewajibannya sehingga dapat kembali berkumpul bersama.
5. Bapak R. Ismadi Subekti, dosen pembimbing penulis yang selalu direpotkan oleh keluh kesah penulis. Bapak selalu memberikan kesempatan dalam situasi apapun kepada penulis untuk melakukan bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pesan Whatsapp. Bapak yang berbaik hati apabila penulis mengalami kesulitan terkait penulisan hukum dan kepercayaan diri penulis. Terimakasih bapak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Bapak Sugeng, Bapak Gumelar, Bapak Ikhsan, Bapak Devi, Ibu Fully, yang telah menyisihkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian penulisan. Tanpa kontribusi para narasumber, penulisan hukum ini tidak akan bisa selesai ,penulis ucapkan terimakasih.
7. Untuk, Mas Parikesit (Aik), saudara penulis yang telah bersedia memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan penulis dalam menyusun penulisan hukum.
8. Rekan-rekan Contou Coffee terutama kepada Dio Prima, Muh Fadhlán, Naufal Ilham, Zein Hanafi, Maulana, Tashdiq, Rizky Erpe, Ksatria, Hashfi, Fadhi dan lainnya yang selalu berada disana, penulis ucapkan terimakasih telah mengisi waktu penulis dengan candaan, dukungan moral, tangisan dan keluh kesah dari pertengahan studi hingga akhir masa studi. Atau selamanya.....
9. Untuk *bodyguard* yang selalu menampung cerita suka dan duka penulis, Iqbal Chairul. Penulis ucapkan terimakasih telah berusaha memberi motivasi agar terus percaya diri dan hampir selalu ada dicerita kehidupan

penulis selama 10 tahun terakhir dari hal masuk akal hingga di luar nalar manusia.

10. Untuk Defta Ananta, yang telah berusaha menemani penulis dalam proses pencarian data dan membantu memperbaiki struktur penulisan hukum. Manusia wibu imajinatif yang telah hadir dalam masa senang dan sulit dari awal tahun 2020 hingga saat ini, walaupun terkadang ada sisi menyebalkannya. Terimakasih.
11. Untuk Bunga Mentari, yang selalu memperlihatkan sisi ketidak harmonisannya dengan penulis, tetapi tanpa Anda penulis tidak memiliki media untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Tanpa penulis sadari, Anda berusaha menyisihkan waktu untuk memikirkan nasib penulis untuk sekarang dan masa depan nanti, walaupun hampir selalu menemui perbedaan pemikiran. Terimakasih banyak Ka Bung.
12. Teman-teman Saga Inspira, yang telah banyak mengisi waktu penulis dalam menjalani kehidupan di luar kampus. Terutama kepada Ayu, yang sama-sama berkeluh kesah berjuang untuk mencapai sarjana, penulis ucapkan terimakasih.
13. Untuk Salsabila Ramdhan, terimakasih telah menemani penulis mewawancarai narasumber dan mendengarkan setiap keluhan dan kesedihan yang dirasakan penulis saat menyusun penulisan hukum ini. Semoga tahun ini pun kamu berhasil.
14. Untuk Dessita, Sofia dan Shafira yang selalu menjadi pengingat untuk mengerjakan penulisan hukum ini. Tanpa kalian, masa akhir studi di kampus penulis tiada berkawan.
15. Untuk Mutia Hasna, Imaniar dan Johanna, yang dengan lapang dada memperbolehkan penulis untuk mengerjakan penulisan hukum di wilayah kekuasaannya. Terimakasih sudah ikhlas direpotkan penulis dengan memberikan asupan makanan.
16. Untuk teman nongkrong penulis, Dyzar dan Raihan, terimakasih sudah bersedia menemani penulis dengan selalu memberi hiburan yang selalu tidak masuk akal.

17. Untuk teman-teman random Dio, Bella, Priya dan Nunuy, terimakasih selama proses menulis menemani setiap malam dengan *video call* “hiburan” serta tidak lupa kepada Tom-yum berbulu yang menghibur penulis.
18. Untuk Regina Virza, terimakasih yang selalu memperhatikan kesehatan lambung dan mental penulis serta selalu mendengarkan cerita berisi ketakutan dan ketidak percaya dirian yang dialami penulis.
19. Untuk teman-teman satu angkatan, senior dan junior Universitas Katholik Parahyangan, terima kasih atas dukungan penuh serta doa dari kalian untuk penulis.
20. Teman-teman Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan daan teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena kepikunan penulis, terimakasih atas berkontribusi dan doa yang diberikan kepada penulis.

Bandung, 25 April 2020

Alicia Merizka Putri Krisiyana

2015200092

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian	7
4. Kegunaan Penelitian	7
5. Metode Penelitian	8
5.1 Sifat Penelitian.....	8
5.2 Pendekatan Penelitian.....	8
5.3 Sumber Data	9
5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	10
5.5 Teknik Analisis Data	10
6. Rencana Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	12
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN IMPOR	12
1. Pengantar.....	12
2. Definisi Penegakan Hukum	14
3. Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Penyelundupan	20
3.1 Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	21
3.2 Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia	26
3.3 Tugas dan Wewenang Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC).....	28
3.4 Tugas dan Wewenang Hakim Republik Indonesia.....	35
BAB III.....	37
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG ELEKTRONIK	37
1. Pengantar.....	37
2. Tindak Pidana Penyelundupan	37

3. Jenis- Jenis Penyelundupan.....	42
4. Ranah Kepabeanan.....	45
4.1 Definisi Kepabeanan.....	45
4.2 Fungsi dan Pengawasan Kepabeanan	48
4.3 Pelanggaran Hukum Kepabeanan	51
5. Impor Barang di Indonesia.....	53
5.1 Definisi Impor.....	53
5.2 Barang Impor Bawaan Penumpang	59
5.3 Impor Barang Elektronik	62
BAB IV	66
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA	
PENYELUNDUPAN IMPOR BARANG ELEKTRONIK TERKAIT	
DENGAN PERAN PENYIDIK DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN	
CUKAI DI KOTA BANDUNG	66
1. Pengantar.....	66
1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyelundupan impor barang elektronik dikaitkan dengan Pasal 102 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan?	67
2. Bagaimana optimalisasi peran penyidik Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) terhadap tindak pidana penyelundupan impor barang elektronik di Kota Bandung ?.....	76
BAB V.....	84
KESIMPULAN DAN SARAN	84
1. Kesimpulan	84
2. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	91
DAFTAR TABEL	
Alur Proses Impor.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu dari fungsi hukum adalah mengatur kehidupan bermasyarakat manusia di dalam berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain relevan dengan tujuan Indonesia, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mengingat Indonesia juga merupakan negara yang wilayahnya berupa kepulauan, terdiri lebih dari 17 ribu pulau sehingga termasuk negara maritim. Harapannya semua pulau-pulau di Indonesia terhubung satu dengan yang lain memungkinkan terjadinya hubungan perdagangan antar pulau maupaun perdagangan luar negeri melalui jalur laut. Perkembangan ekonomi dapat didukung baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat dapat mendukung perkembangan tersebut melalui kegiatan usaha seperti hal nya perdagangan. Hal itu dilakukan demi pemenuhan kebetuhan baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Terlebih, kini melakukan kegiatan dagang tidak lagi hanya sekedar pemenuhan kebutuhan primer saja, melainkan sudah menjadi hal yang sangat sering dilakukan. Ekstremnya kegiatan dagangan khususnya jual-beli menjadi kegiatan sehari-hari dan bagi sebagian orang yang belanja merupakan suatu *hobby* atau kebiasaan.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun terkadang kebutuhan masyarakat akan barang-barang yang diinginkan tidak terpenuhi dari produksi dalam negeri saja. Kendati demikian, kita masih butuh melakukan impor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Salah satu faktor penyebab Indonesia masih melakukan impor adalah karena masyarakatnya begitu konsumtif terhadap barang-barang tertentu. Salah satu ciri masyarakat dengan tingkat konsumsi tinggi adalah kurang bisa

membedakan antara kebutuhan dan keinginan secara personal. Kebanyakan masyarakat konsumtif sepanjang mereka mampu membeli, maka mereka akan membelinya meski barang tersebut bukan tergolong kebutuhan mendesak. Kedudukan kebutuhan dan keinginan berada dalam level yang sama.

Barang yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah salah satunya berupa barang elektronik. Tingginya permintaan kurang seimbang dengan pengadaan barang. Hal ini menjadi faktor mengapa Indonesia masih harus impor barang. Barang-barang elektronik kebanyakan berasal dari negara Cina, Korea, Jepang, Amerika, dan Kanada. Indonesia dihadapkan pada kendala dimana banyaknya permintaan di masyarakat akan barang elektronik murah dan mengikuti jaman serta didukung penawaran dari banyak perusahaan di negara-negara maju yang kelebihan produksi dan sulit memasarkan produknya. Barang elektronik erat kaitannya dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dalam setiap satu rumah tinggal membutuhkan beberapa elektronik untuk baik rumah tangga maupun *lifestyle* seperti televisi, oven, laptop, kamera, *handphone* dan gawai lainnya. Apalagi di kemajuan teknologi saat ini masyarakat lebih membutuhkan barang-barang elektronik yang memiliki nilai lebih, yaitu gaya hidup. Contohnya untuk sebuah *handphone* saja, masyarakat berganti-ganti demi seri terbaru. Para produsen gawai pun gencar memasarkan produk terbaru nya di pasaran barang-barang elektronik. Kadang barang yang diincar konsumen kerap kali barang-barang bermerek dan barang edisi terbatas. Tentunya barang dengan spesifikasi seperti itu jarang beredar di pasaran menimbulkan harga pasar yang tinggi. Belum lagi apabila barang tersebut berasal dari luar negeri berdampak harga barang tinggi karena pajak impor. Lantas masyarakat mencari celah untuk mendapatkan jalan pintas demi mencapai keinginan mereka dengan cara membeli barang tiruan atau barang asli tetapi ilegal. Menurut Bohari, kita dapat melihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memperlihatkan bahwa sumber penerimaan terdiri dari berbagai jenis pajak, bea masuk, bea keluar dan

cukai.¹ Oleh karena itu, barang-barang elektronik yang bernilai tinggi rentan akan penyelundupan terutama barang-barang gawai seperti *handphone*, laptop atau pun *tablet*. Penyelundupan barang bukan tindakan kejahatan ringan, tetapi berbahaya apabila barang yang diselundupkan merupakan barang yang menyebabkan kerugian negara. Kejahatan berpotensi terjadi dimana saja dan kapan saja, apalagi masyarakat dengan kebutuhan tinggi menyebabkan impor barang terus terjadi. Salah satu peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan impor yang mengatur tentang aktifitas perdangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan).

Kejahatan penyelundupan tidak dapat secara mudah dihilangkan dan berpotensi terjadi dimana saja dan kapan saja. Penyelundupan terjadi tidak hanya di kota-kota besar saja, melainkan kota kecil yang berpotensi sebagai jalur penyeludup. Pada realitanya salah satu kota di Indonesia yang terdapat beberapa kasus penyelundupan barang elektronik yaitu Kota Bandung. Masyarakat kota Bandung cukup konsumtif akan gaya hidup berbelanja barang bernilai tinggi. Hampir sama dengan kota Jakarta, masyarakat kota Bandung berperilaku layaknya masyarakat metropolitan. Perilaku masyarakat kota Bandung cenderung ingin memiliki suatu barang yang mengikuti perkembangan zaman. Barang yang dimiliki harus kondisi edisi atau model terbaru. Misalnya *smartphone* seri merek Apple seri Iphone 11 Pro Max yang pada akhir tahun 2019 baru saja rilis. Penjual *handphone* berbondong-bondong untuk menjual barang terbaru tersebut yang masih jarang untuk didapatkan. Pengambilan produk barang elektronik berasal dari Singapura, China atau Amerika. Distribusi barang dari luar negeri menuju Kota Bandung salah satunya menggunakan jalur udara melalui Bandara Husein Sastranegara.

¹ Bohari, Pengantar Hukum Pajak (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006). hlm. 12.

Pemberantasan tindak pidana penyelundupan harus dilakukan melalui penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yang terkait dalam tiga faktor sistem hukum yaitu, sisi perundang-undangan (*substance*) kemudian lembaga penegakan hukum (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*)². Dari sisi perundang-undangan adalah aturan yang berlaku harus sudah memiliki kekuatan hukum yang memaksa. Aturan itu mencakup sanksi pidana yang bertujuan membuat efek jera. Melihat sisi budaya hukum dari penegak hukum harus cakap, jujur, berdedikasi, dan integritasnya terjamin. Penting merancang upaya pengamanan diperlukan untuk dapat mengurangi dan mencegah tindakan kejahatan yang mungkin dapat terjadi yang tentu tidak hanya mengandalkan satuan penegak hukum saja. Pemberlakuan aturan yang telah ada tidak semata-mata langsung memberikan dampak efek jera terhadap pelaku penyelundupan. Aturan-aturan yang mengatur mengenai penyelundupan tertulis cukup jelas salah satunya sebagaimana tercantum dalam Pasal 102 UU Kepabeanan. Namun pemberlakuan aturan-aturan yang telah ada harus diimbangi dengan praktek pelaksanaannya. Upaya yang dilakukan penegak hukum meliputi kepolisian, DJBC, Kejaksaan, dan Hakim harus selaras dan sejalan untuk menegakan aturan tentang penyelundupan. Perlunya optimalisasi antara penegak-penegak hukum dikarenakan salah satunya tingginya tingkat kerawanan penyelundupan barang impor. Penegakan hukum adalah penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, serta perlindungan masyarakat, perdagangan dan industri dalam negeri, dan kepentingan nasional dari barang impor, barang ekspor, dan barang kena cukai yang diperdagangkan secara melawan hukum.

Adapun DJBC menangani tindak pidana penyelundupan dibantu oleh tim penyidik sebagaimana diatur kewenangannya dalam UU Kepabeanan berbunyi bahwa DJBC diberi wewenang khusus sebagai penyidik

² Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum (Universitas Atma jaya, Yogyakarta, 2011) hlm.9.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di bidang Kepabeanan. Penyidik DJBC dalam melakukan penyelesaian perkara kepabeanan penyelundupan memiliki kewenangan melakukan penyidikan, penyelidikan, penangkapan, pemeriksaan, menyita barang-barang yang diduga keras hasil tindakan ilegal dan sebagainya. Tugas penyidik DJBC hampir sama dengan tugas penyidik Kepolisian. Dalam realitanya pekerjaan penyidik kedua instansi pemerintahan itu bisa saja tumpang tindih satu sama lain. Kedudukan penyidik DJBC tercantum dalam Pasal 112 UU Kepabeanan berisi kewenangan-kewenangan penyidik.

Ketentuan sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana penyelundupan diatur dalam UU Kepabeanan, khususnya pada Pasal 102, Pasal 102 A, Pasal 102 B, Pasal 102 C, Pasal 102 D, Pasal 103, Pasal 103 A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109. Isi Pasal 102 UU Kepabeanan yang dirumuskan sebagai berikut:³

“Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006:

Setiap orang yang:

- (a) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- (b) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- (c) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- (d) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/ atau diizinkan;
- (e) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- (f) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan

³ Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pasal 102

negara berdasarkan undang-undang ini..... dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Diatur juga mengenai sanksi untuk tindak pidana penyelundupan pada Pasal 109 UU Kepabeanan memuat juga sanksi bahwa:⁴

(1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dan tindak pidana, dirampas untuk negara...

Meskipun ancaman sanksi pidana dalam UU Kepabeanan yang tercantum sudah berat, namun kejahatan penyelundupan barang elektronik masih saja terjadi. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana penanganan penegak hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang elektronik serta perlunya upaya mengurangi celah yang memungkinkan tindakan penyelundupan terjadi. Melihat fenomena kasus penyelundupan barang elektronik membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini. Oleh karena itu, penulis mengajukan penelitian yang berjudul **Tinjauan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Impor Barang Elektronik dikaitkan dengan Peran Penyidik Direktorat Jendral Bea dan Cukai di Kota Bandung.**

⁴ Id, Pasal 109..

2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dapat diajukan dalam menyikapi penegakan hukum tindak pidana penyelundupan impor barang elektronik dikaitkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyelundupan impor barang elektronik dikaitkan dengan Pasal 102 dan Pasal 112 Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ?
2. Bagaimana optimalisasi peran penyidik Direktorat Jendral Bea Cukai terhadap tindak pidana penyelundupan impor barang elektronik di Kota Bandung ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana penyelundupan impor barang elektronik dikaitkan dengan Pasal 102 dan Pasal 112 Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
2. Untuk mengetahui optimalisasi peran penyidik Direktorat Jendral Bea Cukai terhadap tindak pidana penyelundupan impor barang elektronik di Kota Bandung.

4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana, tindak pidana ekonomi, dan hukum tata negara serta memberikan solusi atas permasalahan hukum pidana ekonomi yang ada.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pembaca umumnya dan pemerintahan khususnya dalam permasalahan yang berkaitan dengan penyelundupan barang elektronik.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah:

5.1 Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis kualitatif, artinya bagian dari proses pengetahuan yang dapat dianggap sebagai produk sosial dan juga proses sosial. Pengetahuan sebagai sebuah proses setidaknya memiliki tiga prinsip dasar yakni empirisisme yang berpangku pada fakta dan data, objektivitas dan kontrol. Metode kualitatif berkembang mengikuti suatu dalil sebagai proses yang tidak pernah berhenti (*unfinished process*). Berkembang dari proses pencarian dan penangkapan makna yang diberikan oleh suatu realitas dan fenomena sosial.⁵ Pada metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum memiliki pola pikirnya bersifat deduktif.

5.2 Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Metode penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani.

Pada metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum memiliki pola pikirnya bersifat deduktif analitik. Penulisan penelitian didasari oleh sumber-sumber hukum yang ada, baik mencakup berbagai peraturan

⁵ Gumilar Rusliwa Somantri, *Memahami Metode Kualitatif*, Makara Sosial Humaniora Vol.9 No. 1, hlm 60 (2005).

⁶ Peter Mah,mud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, Jakarta, 2008). hlm. 93.

perundang-undangan maupun berupa sumber buku-buku yang relevan, doktrin, jurnal dan lain-lain.

5.3 Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data-data penelitian bisa diperoleh. Sumber data penelitian ada dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁷ Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan diterapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu berupa peraturan perundang-undangan, seperti
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
 - Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan
 - Peraturan Menetri Keuangan Nomor 188/PMK 01/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Barang Kiriman
 - Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bahan buku-buku, majalah, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan impor dan ekspor, tindak pidana penyelundupan dan kewenangan penyidik DJBC.

⁷ Adnan Mahdi, Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, & Disertasi*, (Bandung::Alfabeta, 2014). hlm 132.

5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Penulis memperoleh data melalui peneliiian langsung seperti wawancara dengan narasumber dan menggunakan bahan bacaan seperti buku-buku, majalah, koran, media cetak yang membahas mengenai penyelundupan barang elektronik dan berhubungan dengan peran penyidik DJBC.

5.5 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis dan hasilnya akan ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Rencana Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini memuat uraian keseluruhan agar proposal ini lebih terarah dan jelas, maka penulisan ini dibagi kedalam beberapa bab dan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan penyelundupan barang elektronik, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian dan diakhiri oleh sistematika penulisan.

BAB II PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

Pada bab ini akan membahas lebih dalam konsep, teori, beserta asas-asas hukum mengenai penegakan hukum dan bagaimana tugas dan fungsi

instansi-intansi penegak hukum meliputi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, dan Hakim.

BAB III TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN IMPOR BARANG ELEKTRONIK

Pada bab ini akan membahas mengenai teori penyelundupan barang elektronik, jenis-jenis penyelundupan, kemudian pembahasan umum kepabeanan meliputi pengawasan dan fungsi kepabeanan bagaimana penyelundupan terjadi, serta penanganan penyelundupan

BAB IV PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN IMPOR BARANG ELEKTRONIK DENGAN PERAN PENYIDIK DIRJEN BEA DAN CUKAI DI KOTA BANDUNG

Pada bab ini akan menganalisa mengenai aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, menganalisa peran serta penyidik DJBC dalam tindak pidana penyelundupan barang elektronik dan menganalisa faktor yang mempengaruhi penyidikan yang terjadi di Kota Bandung.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang didapat dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta mengemukakan saran yang dianggap perlu dan penyelesaian berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini. Penulis juga akan menuliskan saran untuk permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

